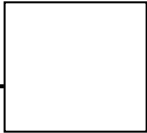
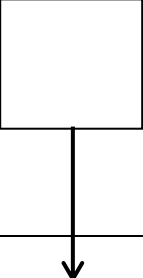
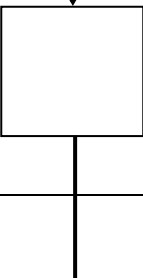
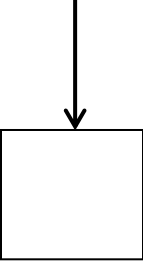
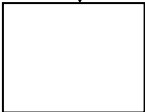


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)	Nomor SOP	:	FR-SPMI-WD3-STD26-PL-2026
	Tanggal pembuatan	:	8 April 2026
	Tanggal revisi	:	
	Tanggal efektif	:	10 April 2026
	Disahkan oleh	:	Kepala PPMPP, Dr. Ismail Anas, S.Pd., M.Pd. NIP. 198302152009121003
JURUSAN TEKNIK MESIN POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG			
KEPALA LABORATORIUM	Judul SOP	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium di Jurusan Teknik Mesin PNUP
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2. Kepmenaker No. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja 3. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 9. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3; 10. Permenaker No. 12 Tahun 2015 mengatur keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja; 11. Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang K3 Pekerjaan di Ruang Terbatas;	1. Direktur dan Wakil Direktur; 2. Ketua Jurusan Teknik Mesin; 3. Ketua Program Studi di Jurusan Teknik Mesin; 4. Kepala Laboratorium Jurusan Teknik Mesin; 5. Tim Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L); 6. Dosen, Teknisi/PLP, dan Mahasiswa.		

12. Permenaker No. 38 Tahun 2016 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi; 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja; 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor B/892/PL10/HK.02/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 17. Standar Nasional Persyaratan Umum Instalasi Listrik PUIL Tahun 2011 18. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang; 19. Ketentuan Internal Politeknik Negeri Ujung Pandang.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Standar K3L PNUP 2. Laporan Inspeksi dan Audit K3L 3. Manual Mutu dan SPMI PNUP 4. Dokumen Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3L 5. SOP Penanganan Keadaan Darurat (Kebakaran & Evakuasi) 6. SOP Pengelolaan B3 dan Limbah	7. APD (helm, kacamata, sarung tangan, sepatu safety, masker) 8. APAR 9. Kotak P3K 10. Rambu K3 11. Tempat sampah terpilah (limbah B3 dan non-B3) 12. MSDS untuk bahan kimia/berbahaya Formulir inspeksi dan laporan insiden
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dokumen tidak boleh diperbanyak tanpa izin dari Pengendali Dokumen K3L	1. Form Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR) 2. Laporan Insiden Kecelakaan Kerja/PAK 3. Daftar Hadir Pelatihan/Sosialisasi K3L 4. Checklist Inspeksi K3L Berkala 5. Logbook Pemeliharaan Alat dan Fasilitas K3L 6. Laporan Audit K3L Internal 7. Dokumen Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Pengguna Laboratorium	Teknisi/PLP	Kepala Laboratorium	Tim K3L	Dok. Pendukung	Waktu	Output	
1	Pelaksanaan inspeksi dan penegakan K3 pada setiap bengkel di Jurusan Teknik Mesin					Daftar Kegiatan	1 jam	Jadwal kegiatan	
2	Melakukan safety induction atau briefing kepada seluruh peserta sebelum kegiatan dimulai serta mendokumentasikan pelaksanaannya.					- Rincian kegiatan - Standar K3 Laboratorium	20 menit	Dokumentasi	
3	Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan aktivitas selama pelaksanaan kegiatan di bengkel .					Standar K3 Laboratorium	Selama kegiatan	Dokumentasi dan laporan ketidaksesuaian	
4	Setiap pengguna bengkel diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis					Instruksi kerja penggunaan APD pada bengkel	Selama kegiatan	Dokumentasi	

	kegiatan yang dilaksanakan, berdasarkan instruksi kerja pada masing-masing bengkel								
5	Setiap kegiatan wajib dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja yang ditetapkan oleh Kepala bengkel atau Teknisi/PLP.					Instruksi kerja	30 menit	Dokumentasi	
6	Mengidentifikasi dan memperhatikan potensi bahaya yang muncul selama pelaksanaan kegiatan.					Daftar hazard	Selama kegiatan	Dokumentasi	
7	Menghindari serta menerapkan kehati-hatian terhadap benda atau material berbahaya sesuai dengan arahan Kepala Bengkel atau Teknisi/PLP.					Daftar hazard	Selama kegiatan	Dokumentasi	

8	Melaksanakan pemilahan serta penyimpanan limbah sesuai ketentuan setelah seluruh kegiatan selesai.					- Instruksi kerja pengelolaan limbah - Standar K3 bengkel	1 jam	Dokumentasi	
9	Mengembalikan seluruh peralatan laboratorium ke tempat asalnya setelah digunakan.					Instruksi kerja penyimpanan alat dan bahan	30 menit	Dokumentasi	
10	Membuat laporan kecelakaan kerja berdasarkan hasil investigasi dan melaporkannya kepada dinas tenaga kerja setempat sesuai ketentuan yang berlaku.					Laporan kecelakaan dari hasil laporan penyelidikan	10 menit	Dokumentasi	
11	Jika terjadi kecelakaan kerja di bengkel, segera hubungi Satgas K3 untuk penanganan P3K					SOP P3K	5 menit	Dokumentasi	
12	Melaksanakan inspeksi secara berkala pada setiap					Form inspeksi area kerja	1 hari	Hasil inspeksi	

	laboratorium di unit masing-masing							
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--